

**REMISI DALAM PASAL 10 UU NO 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN BAGI PELAKU TIPIKOR
MENURUT *MAQĀṢID SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH :

**BAYU SATRIO ADJI
19103070079**

PEMBIMBING :

Dr. H. M. NUR, S. Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Pada tanggal 3 Agustus, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan yang menjadi perbincangan panas dan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Pasalnya, setelah undang-undang tersebut disahkan, 23 Narapidana Korupsi memperoleh Pembebasan Bersyarat. Yang menjadi persoalan adalah, bahwa untuk mendapatkan remisi hingga pembebasan bersyarat, syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak membedakan antara satu kejahatan dengan kejahatan lainnya. Hal tersebut tentu sangat tidak adil di mata publik, bagaimana tidak korupsi itu sendiri merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang bahkan dibentuk tim khusus dalam pemberantasannya yang kita kenal dengan KPK. namun pemerintah menyamakannya dengan kejahatan biasa. Selain itu, syarat dan ketentuan yang diatur untuk memperoleh remisi juga dinilai sangat ringan dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dengan metode analisis data deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kajian kepustakaan yang mengumpulkan beberapa literatur yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan remisi dan tindak pidana korupsi. Literatur-literatur ilmiah lainnya yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur ilmiah yang membahas tentang *maqāṣid syarī'ah*.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah bertentangan dengan beberapa pokok penting dalam *maqāṣid syarī'ah*. Pemberian remisi memberikan dampak positif bagi narapidana itu sendiri, namun tidak bagi masyarakat dan tidak pula bagi pemberantasannya. Dilihat dari bahaya yang ditimbulkan oleh perilaku korupsi, jika pemberantasannya semakin jauh dari apa yang dicita-citakan bersama maka kemaslahatan umat adalah taruhannya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Menurut penulis remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah tidak seharusnya diberikan, apalagi dengan syarat yang sedemikian ringan, pada dasarnya potongan hukuman yang diperoleh dari remisi membuat narapidana korupsi tersebut segera memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh pembebasan bersyarat yakni telah menjalani masa menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Kata Kunci: Remisi, Tindak Pidana Korupsi, *Maqāṣid Syarī'ah*

ABSTRACT

On August 3, the government passed Law Number 22 of 2022 concerning Corrections which became a hot topic of discussion and raised pros and cons in society. The reason is, after the law was passed, 23 Corruption Convicts obtained parole. The problem is that in order to obtain remissions up to parole, the conditions set forth in the law do not differentiate between one crime and another. This is certainly very unfair in the eyes of the public, how could it not be that corruption itself is an extraordinary crime that even a special team was formed to eradicate it which we know as the KPK. yet the government equated it with a common crime. In addition, the terms and conditions set out to obtain remission are also considered very light and become a hot topic of conversation among the community.

This type of research is library research using the maqāšid syarī'ah approach with the analytical descriptive data analysis method. Data collection was carried out using the literature review method which collected several literatures that had discussions related to remission and criminal acts of corruption. Other scientific literature that is also used in this research is scientific literature that discusses maqāšid syarī'ah.

The results of this study prove that remission for perpetrators of corruption is contrary to several important points in maqāšid syarī'ah. The granting of remissions has a positive impact on the convicts themselves, but not on society and not on eradication. Judging from the danger posed by corrupt behavior, if eradication goes further than what is aspired to together then the benefit of the people is at stake. This is clearly contrary to the concept of maqāšid syarī'ah which prioritizes the common good. According to the author, remissions for perpetrators of corruption should not be given, especially with such mild conditions, basically the sentence deductions obtained from remissions make these corruption convicts immediately fulfill one of the conditions in obtaining conditional release, namely having served the shortest criminal term. 2/3 (two thirds) provided that 2/3 (two thirds) the criminal term is at least 9 (nine) months.

Keyword: Remission, Corruption Crime, Maqāšid Syarī'ah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Satrio Adji
Nim : 19103070079
Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Remisi Dalam UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Bagi Pelaku Tipikor Menurut *Maqāṣid Syarī'ah*” adalah hasil penelitian /karya pribadi penyusun dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Saya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
IC4AKX546550732

Bayu Satrio Adji

NIM:19103070079

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bayu Satrio Adji
NIM : 19103070079
Judul : "Remisi Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002
Tentang Pemasarakatan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut
Maqāṣid Syarī'ah."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2023

Pembimbing



Dr. H. M. Nur S. Ag., M. Ag.

NIP: 197008161997031002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-836/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : REMISI DALAM PASAL 10 UU NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN BAGI PELAKU TIPIKOR MENURUT MAQASID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAYU SATRIO ADJI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070079
Telah diujikan pada : Senin, 31 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64c987595f457



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64c4e0e39a44



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 64cc4ab762355



Yogyakarta, 31 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64d1a5f96edd3

MOTTO

“Jangan berharap lebih jika belum bisa mensyukuri yang ada”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu serta keluarga besar yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan doa terbaik yang membuat penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.

Serta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh pembaca



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
سنة	Ditulis	' <i>illah</i>

III. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لغير	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

IV. Vocal Pendek

1.	 فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
2.	 ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	 يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

V. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya’ mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati العواني	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu	Ditulis	Ū

	mati		
	علوم	Ditulis	'Ulūm

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	Gairihim
	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

VII. Kata Pendek yang Berurutan salam satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	Ar-Risālah
النساء	Ditulis	An-Nisā'

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين و الصلاة و السلام على رسول الله
اجمعين, اللهم صلّى سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan berkah dan Rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **REMISI DALAM PASAL 10 UU NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN BAGI PELAKU TIPIKOR DITINJAU MAQĀSID SYARĪ'AH.**

Skripsi ini ditulis dengan tujuan memenuhi syarat dalam mencapai derajat Strata Satu pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
2. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag.selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 21 Juni 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik	8
1. Remisi.....	8
2. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Pengumpulan Data.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II REMISI DAN <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i>	18
A. Remisi.....	18
1. Pengertian Remisi.....	18
2. Dasar Hukum Remisi.....	20

3. Jenis-jenis Remisi.....	20
4. Syarat Memperoleh Remisi	21
B. Maqāṣid Syarī‘ah	22
1. Pengertian Maqāṣid Syarī‘ah	22
2. Metode Penetapan Maqāṣid Syarī‘ah.....	24
3. Pembagian Maqāṣid Syarī‘ah.....	26
4. Lima Unsur Pokok Maqāṣid Syarī‘ah	29
BAB III PASAL 10 UU NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.....	35
A. Pasal 10 UU NO 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.....	35
B. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan..	36
C. 23 Narapidana korupsi Bebas Bersyarat Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.....	42
D. Pengaruh Remisi Terhadap Pemasarakatan.....	48
E. Syarat Pemberian Remisi Hingga Pembebasan Bersyarat	50
BAB IV REMISI DALAM PASAL 10 UU NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN BAGI PELAKU TIPIKOR MENURUT MAQĀṢID SYARĪ‘AH.....	54
A. Remisi Dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022.....	54
B. Pandangan Maqāṣid Syarī‘ah Terhadap Remisi Bagi Pelaku Tipikor	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan perilaku melawan hukum yang merugikan negara¹. Korupsi sudah banyak terjadi dan terulang di Indonesia. Melihat banyaknya kasus korupsi yang terjadi Indonesia layak disebut sebagai negara korup. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Kurnia Ramadhan selaku peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia mengungkapkan bahwa, ” Berdasarkan laporan IPK oleh Transparency International, Indonesia menempati peringkat ke-110 dari total 180 negara di dunia pada 2022. Adapun, skor 0 artinya negara bersangkutan sangat rawan korupsi. Sedangkan, jika mendapat skor 100, negara bersangkutan bebas dari kasus korupsi. Atas data tersebut, Kurnia dengan gamblang menyebut bahwa Indonesia layak disebut sebagai negara korup.

Lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi masyarakat Indonesia dalam memberantas korupsi di Indonesia. Namun yang terjadi sampai saat ini efek jera bagi pelaku tipkor di Indonesia sepertinya tidak dapat dirasakan, hal ini dibuktikan dengan masih tingginya indeks korupsi di Indonesia pada tahun 2022 yang bahkan layak disebut sebagai negara korup.

Pada Senin, 6 September 2022 lalu, sebanyak 23 napi tindak pidana korupsi mendapatkan remisi yakni pembebasan bersyarat oleh Direktorat Jenderal

¹ Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1)

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.² Pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut baru saja ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada 3 Agustus 2022 lalu.³ Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. Remisi; b. Asimilasi; c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. Cuti bersyarat; e. Cuti menjelang bebas; f. Pembebasan bersyarat; dan g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam ayat (2) Undang-undang tersebut menyebutkan persyaratan tertentu yang dimaksud pada ayat (1) yang meliputi: a. Berkelakuan baik; b. Aktif mengikuti program pembinaan; dan c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.⁴

Pemberian remisi terkhusus bagi pelaku Tipikor di Indonesia dinilai merupakan tindakan yang tidak efektif untuk menanggulangi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam agama Islam, korupsi secara tegas dilarang dan pidananya pun sangatlah berat. Perilaku korupsi disamakan dengan perilaku mencuri. Allah berfirman dalam *al-qur'an* Surat *al-Mā'idah* ayat 38:⁵

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

² Tempo.co, "23 Napi Koruptor Ramai-ramai Bebas Bersyarat, apa syaratnya?", <https://nasional.tempo.co/read/1632576/23-napi-koruptor-ramai-ramai-bebas-bersyarat-apa-syaratnya>, diakses pada 1 Oktober 2022.

³ JDIH BPK RI, "UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan", <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>, diakses pada 1 Oktober 2022.

⁴ Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

⁵ Al-Qur'an Indonesia, Al-Ma'idah (5): 38.

Artinya :

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi remisi Pasal 10 UU NO 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan bagi pelaku tipikor ?
2. Bagaimana pandangan *maqāṣid syarī'ah* atas remisi bagi tipikor pada pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi remisi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemberian Remisi bagi narapidana korupsi.

Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan

memperluas wawasan keilmuan bagi masyarakat ataupun para akademisi terkait bagaimana syarat-syarat mendapatkan remisi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 berdasarkan pandangan hukum islam.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan secara praktis dari penelitian ini adalah agar kemudian ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam ranah hukum bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga maupun oleh masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dari seorang peneliti. Penelitian tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam suatu penelitian baru. Telaah pustaka ini tentunya akan sangat membantu peneliti dalam memfokuskan kajian yang akan diteliti dan dibahas oleh peneliti. Telaah pustaka yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap Pemberian Remisi Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan Bagi Narapidana Korupsi Perspektif Hukum Islam diantaranya :

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Ahmadi Hasan, Bahran, dan Arie Sulistyoko yang berjudul "Remisi Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"(2017). Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan remisi di Indonesia menurut Keputusan Presiden Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, yang mana menurut penelitian ini, pemberian remisi tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana

islam. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa secara hukum positif, tujuannya adalah untuk memotivasi agar setiap narapidana untuk berkelakuan baik, dan untuk mengurangi dampak negatif dari hukuman yang dijatuhkan. Sedangkan secara hukum pidana islam, remisi bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan juga berfungsi untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa.⁶ Jika dalam penelitian oleh Ahmad Hasan Dkk tersebut membahas Pelaksanaan remisi berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi maka berbeda dengan penelitian ini yang membahas pelaksanaan remisi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh M. Tamliqon Luqman Hakim dan Hifdotul Munawwarah yang berjudul “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam”. Penelitian ini merupakan Peneliatian kualitatif yang menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), hasil dari penelitian ini adalah Pertama, pemberian remisi bagi koruptor tidak sesuai dengan teori keadilan dalam Islam. Kedua, pemberian remisi bagi koruptor tidak memberikan kemaslahatan apapun bagi ummat, namun hanya sebatas kemaslahatan pribadi bagi pelaku kejahatan korupsi. Ketiga, akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi sangat merusak dan membahayakan, terlebih dalam aspek perekonomian masyarakat, pembangunan, kesejahteraan rakyat, politik, dan hukum. Pada penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan

⁶ Ahmad Hasan, Bahran, Arie Sulistyoko, ”Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, vol 17 No. 2 (Desember 2017) hlm. 223.

syariat Islam.⁷Jika dalam penelitian yang ditulis oleh M. Tamliqon Lukman Hakim dan Hifdotul Munawwarah tersebut menjadikan Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan sebagai objek kajiannya maka berbeda dengan penelitian kali ini yang menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan sebagai objek kajiannya.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Zaenal Arifin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur pemberian remisi hukum pidana Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana islam. Yang membedakannya adalah dalam hukum pidana islam pengurangan hukuman dapat diberikan sebelum atau sesudah putusan hakim (*vonis*). Berdasarkan penelitian ini, tujuan pemberian remisi adalah untuk kemaslahatan (mengurangi dampak negatif) serta sebagai apresiasi atas *taubat* (penyesalan) dan *azam* untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Penelitian ini juga menerangkan bahwa remisi dalam hukum islam diperuntukan bagi narapidana yang memenuhi syarat-syarat menuju kebaikan (sungguh-sungguh bertaubat).⁸ Pada penelitian yang ditulis oleh Zaenal Arifin ini membahas pemberian remisi bagi narapidana dengan menggunakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi sebagai objek kajiannya. Hal tersebutlah yang membedakan

⁷ M. Tamliqon Luqman Hakim, Hifdotul Munawwarah, “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam,” *Journal of Indonesian Comparative Of Sharia Law*, Vol 3 No. 1 (Juni 2020) hlm. 29.

⁸ Zaenal Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2009), hlm. ii

penelitian kali ini yang menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan sebagai objek kajiannya.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ihsan yang berjudul “Pencegahan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini memiliki tiga Rumusan masalah. Pertama, Bagaimana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. Kedua, Bagaimana Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam. Ketiga, Bagaimana Pencegahan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam. Kemudian hasil dari penelitian pada jurnal ini ialah Pertama, secara defenisi arti korupsi tidak sama dengan mencuri namun sifat dan efeknya sama dirasakan antara mencuri dan korupsi. Kedua, Hukuman pelaku tindak pidana korupsi memang tidak bisa disamakan dengan pencurian yang sudah ditetapkan hukumnya namun melihat sifat dan efek korupsi sama dengan mencuri maka hukuman potongan tangan bisa dilakukan. Ketiga, pencegahan korupsi harus meliputi segala aspek kehidupan, baik dari produk hukumnya, pendidikan, sosial maupun agama.⁹ Jurnal ini menjadi telaah pustaka dikarenakan memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang hendak dikaji oleh peneliti.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Riski Kusumawati yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu peneliti langsung ke lokasi

⁹ Muhammad Ihsan, “Pencegahan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2019) hlm. 101.

penelitian. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas I Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Presiden yang sudah diterapkan.¹⁰ Penelitian yang ditulis oleh Nurul Riski Kusumawati ini memiliki spesifikasi lokasi penelitian yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan menggunakan Remisi versi Keppres RI No. 174 Tahun 1999. Berbeda dengan penelitian kali ini yang membahas Remisi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 dan tidak pada spesifikasi wilayah tertentu.

E. Kerangka Teoretik

1. Remisi

Dalam kamus lengkap bahasa indonesia kata remisi di artikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.¹¹ Mengutip dari Wikipedia, Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana

¹⁰ Nurul Riski Kusumawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo (2017), hlm. vii.

¹¹ Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Media Centre, 2012), hlm. 453.

terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Kemudian Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian menurut para ahli, Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa remisi adalah pengurangan hukuman bagi narapidana yang berperilaku baik dan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam proses pembinaannya.

Remisi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti pengurangan masa tahanan, penghapusan denda, pengurangan hukuman mati menjadi hukuman penjara, atau pengurangan hukuman penjara menjadi tahanan di bawah pengawasan. Remisi juga dapat diberikan pada hari-hari besar nasional atau agama sebagai bentuk pengurangan hukuman.

Syarat Memperoleh remisi diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Dalam ayat (2) dikatakan bahwa “Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.”

Kemudian pada ayat (3) dikatakan “Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213

(dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.”

Dalam pemberiannya, tidak semua narapidana dapat memperoleh remisi. Hal tersebut sebagaimana dikatakan pada ayat berikutnya, yakni ayat (4). Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa: “Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.”¹²

Remisi yang diberikan kepada para narapidana memiliki maksud dan tujuan, Berikut adalah beberapa tujuan remisi menurut para ahli:

1. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan remisi adalah sebagai bentuk penghargaan bagi narapidana yang berperilaku baik dan menunjukkan kemajuan dalam proses pembinaannya.
2. Menurut Yusril Ihza Mahendra, tujuan remisi adalah untuk meningkatkan peluang rehabilitasi bagi narapidana, mengurangi beban pemasyarakatan, serta memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berkontribusi pada masyarakat.
3. Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan remisi adalah untuk meningkatkan motivasi narapidana untuk berperilaku baik dan mematuhi aturan, serta mempercepat proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat setelah selesai menjalani masa hukuman.
4. Menurut Saldi Isra, tujuan remisi adalah untuk memberikan penghargaan kepada narapidana yang berprestasi dalam proses pembinaannya, serta mempercepat proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam

¹² Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama diberikannya remisi adalah untuk memberikan penghargaan dan keringanan hukuman kepada narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik dan kemajuan dalam proses pembinaannya. Selain itu, remisi juga bertujuan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, serta mengurangi beban pemasyarakatan.

2. *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *Maqṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”.¹³ Sedangkan kata *Syarī'ah* secara etimologi adalah “agama, *millah*, metode, jalan, dan *sunnah*”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*‘amaliyah*)”.¹⁴ Dengan demikian, *Maqāṣid Syarī'ah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, *Al-Qur'ān* dan *Hadis* Nabi SAW. Secara terminologi, Imam Al-Ghazali misalnya, di dalam *Al Mustashfa* hanya menyebutkan ada lima *Maqāṣid Syarī'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup

¹³ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 7.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8.

keseluruhannya.¹⁵ Namun demikian, definisi *maqāṣid syarī'ah* hanya akan kita temukan hanya akan kita temukan pada karya ulama modern.

Ibnu Asyur (w.1393 H) mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* secara umum sebagai berikut:

المَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّرْعِ جَمِيعَ أَحْوَالِ تَشْرِيعِ أَوْ مَعْضَمِهَا

Artinya: *Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.*

Sedangkan definisi secara khusus adalah :

الْكَيفِيَّاتُ الْمَقْصُودَةُ لِلشَّرْعِ لِتَحْقِيقِ مَقْصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ أَوْ لِحِفْظِ مَصْلَحَتِهِمْ

الْعَامَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ الْخَاصَّةِ

Artinya: *Hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan*

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 18.

*umum mereka dalam tindakantindakan mereka secara khusus.*¹⁶

Wahbah al-Zuhaili (1986:1017) mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syarī'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.¹⁷

Menurut teori *maqāṣid syarī'ah*, hukum-hukum syariah tidak hanya terdiri dari serangkaian aturan dan perintah yang harus dipatuhi, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia dan mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Tujuan-tujuan ini meliputi lima hal utama. Yang dikenal dengan "*maqāṣid syarī'ah*", yaitu:

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta

Dalam menerapkan *maqāṣid syarī'ah*, para ahli hukum Islam menggunakan prinsip-prinsip interpretasi dan *ijtihad* (upaya untuk mencapai kesimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam) untuk memastikan bahwa hukum-hukum syariah yang diterapkan tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang paling efektif dan tepat.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 19.

¹⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 (Juni-Agustus 2009), hlm. 119.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah serta membahas bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, makalah, dan kitab-kitab yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menganalisis dengan mendeskripsikan, menggambarkan, memberikan bayangan secara objek data terkait permasalahan yang dikaji. Artinya, pemberian remisi dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan akan dikaji dengan mendeskripsikan tatacara pemberian remisi, syarat-syarat memperoleh remisi dan prosedur pelaksanaan pemberian remisi tersebut sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data-data terkait pemberian remisi tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat Undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian pendekatan dengan tolak ukur norma agama yang ada, seperti *Al-Qur`ān* dan *Hadis* maupun pendapat para ulama serta buku-buku lain yang menjadi dan membantu penjelasan terhadap pokok permasalahan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat membantu memperjelas dalam mengungkap pokok permasalahan yang dikaji.

4. Pengumpulan Data

Terdapat dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, diantaranya :

a. Sumber data Primer

Sumber data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber aslinya, yang memuat keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Adapun yang termasuk sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : dari hukum islam, sumber data yang diambil adalah dari *al-qur`ān*, *as-Sunnah*, dan kitab-kitab atau buku-buku yang membahas dan berkaitan terhadap pokok permasalahan yang menjadi bahan penelitian. Kemudian Undang-undang maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian juga merupakan sumber data primer dalam penelitian ini. Undang-undang serta keputusan-keputusan terkait yang menjadi bahan primer dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Keputusan Presiden RI Nomor: 69, 174 Tahun 1999 Tentang Remisi dan juga peraturan perundang-undangan yang lain.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dan diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat keterangan-keterangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa informasi yang relevan dan artikel atau karya ilmiah.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode deskriptif analisis, peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait dengan objek penelitian melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diuraikan dengan menggunakan metode-metode statistik atau teknik analisis lainnya, seperti analisis isi atau analisis konten, untuk memperoleh informasi yang relevan dan valid.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan di tulis, yang secara garis besar berisi tata urutan kerangka berfikir yang digunakan dalam penulisan penelitian. Untuk mempermudah pembahasan penelitian, diperlukan sebuah sistematika pembahasan yang membahas secara rinci dari satu bab ke bab yang lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab pertama, yakni bagian pendahuluan dari sebuah penelitian yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan tesis ini, studi pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini peneliti mencoba untuk memberikan pemahaman tentang teori yang akan digunakan sebagai pisau bedah dalam

menganalisis objek atau pokok permasalahan dalam penelitian untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Remisi dan *Maqāsid Syarī'ah*.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan penyajian data, peneliti memberikan pemaparan tentang data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Penyajian data dibuat secara tertulis dan dapat juga disertakan gambar, tabel, atau bagian yang mendukung data. Dalam bab ini peneliti juga memberikan gambaran tentang data-data yang dikemas dalam bentuk analisis deskriptif. Setelah itu peneliti akan melakukan tahap analisis data dengan menggunakan teori yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi.

Bab keempat, Setelah penyajian data dilakukan peneliti akan melakukan tahap analisis data dengan menggunakan teori yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi untuk menjawab setiap pertanyaan dalam rumusan masalah.

Bab kelima, merupakan bab penutup dimana penulis menuliskan kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga akan memberikan saran kepada para pembaca laporan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian remisi dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menurut *maqāṣid syarī'ah* adalah sebagai berikut:

1. Remisi dapat diberikan kepada setiap narapidana kecuali, terpidana mati dan pidana penjara seumur hidup, maka remisi dapat diberikan tanpa mendasarkan pada tindak pidana apa yang telah dilakukannya, asalkan syarat tertentu (berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko) yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut adalah telah terpenuhi. Dalam hal pemberian remisi, terdapat beberapa tahapan prosedur yang harus dilalui. Prosedur pemberiannya diawali dari rekomendasi dari Tim Lapas, kemudian penyampaian ke Dirjen Pemasyarakatan, lalu proses verifikasi oleh Kepala Kantor Wilayah, Verifikasi oleh Dirjen Pemasyarakatan, Keputusan remisi oleh Dirjen Pemasyarakatan dan pemberitahuan hasil remisi.
2. Dalam sudut pandang *maqāṣid syarī'ah* yang berpacu pada *uṣūl al-khamsah*, remisi terhadap narapidana korupsi adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan remisi terhadap napi korupsi memberikan lebih banyak mafsadah dibandingkan masalah. Remisi itu sendiri merupakan potongan hukuman yang bertentangan dengan pemeliharaan agama, yang secara tegas melarang dan mencegah terjadinya pidana tersebut,

bertentangan dengan pemeliharaan akal karena memberikan potongan hukuman kepada pelaku tindak korupsi dapat membentuk pola pikir bahwa melakukan korupsi memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang akan diderita karena melakukan korupsi, bertentangan dengan pemeliharaan harta karena potensi kembali terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh remisi adalah mengancam pemeliharaan harta. Pemberian remisi bagi terpidana korupsi memang tidak bertentangan dengan pemeliharaan jiwa dan keturunan karena remisi diberikan salah satu tujuannya adalah pemeliharaan jiwa yakni menekan frustrasi dan stress yang diderita narapidana. Namun, perlu diingat bahwa dampak perilaku korupsi yang merusak ekonomi, pembangunan, politik dan stabilitas negara adalah mengancam pemeliharaan jiwa yang sangat besar (menyangkut kemakmuran rakyat). Kemudian dalam hal pemeliharaan keturunan bahwasannya remisi tidak bertentangan dengan hal tersebut karena remisi memberikan dampak positif bagi pelaku tindak pidana korupsi karena semakin cepat berakhir hukuman yang diberikan terhadap terpidana korupsi dapat membuatnya segera terbebas dan kembali kepada anak dan keluarga terpidana.

B. Saran

1. Pengaturan pemberian remisi bagi terpidana korupsi seharusnya diberikan syarat khusus (diperberat dan diperketat) demi terwujudnya cita-cita pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Pemberian remisi pada tahun ke 5 (lima) dan seterusnya adalah di bawah 5

(lima) bulan saja.

3. Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seharusnya memiliki kriteria syarat yang lebih ketat karena efek dari kejahatan tersebut yang sangat berbahaya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Solo: Qomary, 2006.

Buku/Usul Fiqh/Kamus Hukum

H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Helim, Abdul, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Soekanto, Soerjono, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 2019.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.

Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Media Centre, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Karya Ilmiah/Jurnal/Skripsi/Tesis

- Ahadi, L. M. A, “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum,” *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 110. 2022.
- Abdurrahman, Zulkarnain,” Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia,”*Jurnal Al-Fikr*. Vol. 22 No.1. 2020.
- Anwar, Umar” Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,”*Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02, Juni 2016.
- Arifin, Zaenal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Hasan, A., Sulistyoko, A., & Buseri, B, “Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 17(2), 239. 2018.
- Hadiyanto, Rd Eko,” Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi”,*Skripsi*, Universitas Batanghari. Jambi. 2022.
- Ihsan, M. (t.t.). Pencegahan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, 12.
- Luqman Hakim, M. T., & Munawwaroh, H,”Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam,” *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3(1), 29. 2020.
- Marpaung, Z. A, “Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 7(1), 31–42. 2019.
- Putra, A. A. G. B. W., Nahak, S., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 196–200.
- Rahman, I,”Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,”*Jurnal Open Science Framework*, 2020.
- Riski Kusumawati, Nurul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang,”*Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang, 2017.

Shidiq, Ghofar” Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009.

Zatadini, Nabila, Syamsuri.” Konsep Maqashid Syari’ah”, *Journal Of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2. 2018.

Internet

Jogloabang, “UU 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2022-pemasyarakatan>, diakses pada 19 Mei 2023.

JDIH BPK RI,”UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>, diakses pada 1 oktober 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*”, <https://kbbi.web.id/remisi>, diakses pada 1 April 2023.

Kamus Hukum Online Indonesia,”*Remisi*”, <https://kamushukum.web.id/?s=remisi>, diakses pada 1 April 2023.

Tempo.co,”*23 Napi Koruptor Ramai-ramai Bebas Bersyarat, apa syaratnya?*”, <https://nasional.tempo.co/read/1632576/23-napi-koruptor-ramai-ramai-bebas-bersyarat-apa-syaratnya>, diakses pada 1 oktober 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA